



P U T U S A N

Nomor 09/JN/2017/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara
Jinayat Zina tingkat banding menjatuhkan putusan terhadap :

Nama lengkap : **SI**
Tempat lahir : Gelanggang Gajah
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 22 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2017 sampai dengan 06 Agustus 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017,
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nagan Raya sejak tanggal 05 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua MS Meulaboh sejak tanggal 03 Oktober 2017 s/d 11 November 2017;
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 07 Nopember s/d 26 November 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Syar'iyah Aceh tanggal 27 Nopemberr 2017 s/d 26 Desember 2017;

Hal 1 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dan berita acara persidangan serta putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 17/JN/2017/MS.MBO tanggal 30 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (**SI**) tidak terbukti bersalah melakukan Jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat Ta'zir dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa (**SI**) dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa (**SI**) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Zina dengan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 jo Pasal 33 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menghukum terdakwa (**SI**) oleh karena itu dengan 'uqubat hudud berupa cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan 'uqubat ta'zir penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat Ta'zir yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna cream bermotif bunga-bunga warna warni;
 - 1 (satu) buah rok warna cream bermotif bunga-bunga warna warni;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
 - 1 (satu) buah BH warna biru;
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna kuning kunyit;
dikembalikan kepada saksi korban **AS**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 4081 VM warna kuning, Nomor Rangka MH31KP00BDJ437780, Nomor Mesin 1KP438262

Hal 2 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah

- 1 (satu) buah baju jacket lengan panjang warna hijau loreng

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2017, Jaksa Penuntut Umum (Ilza Putra Zulfa, S.H.) telah mengajukan permohonan bandingterhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Nopember 2017.

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 23 Nopember 2017, Nomor 09/JN/2017/MS.Aceh, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 17/JN/2017/MS.Mbo. dalam perkara Terdakwa Tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2017, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Nopember 2017, sedangkan Terdakwa tidak menyerahkan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tanggal 21 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa /Terbanding telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan Pemerkosaan

Hal 3 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-49/E.uh.1/SKM/09/2017,
Tanggal 12 September 2017.

Dakwaan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-49/Euh.1/SKM/09/2017, tanggal 12 September 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **SI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pada bulan puasa yakni bulan Juni 2017 pukul 05.40 WIB, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak lagi sekira bulan juni 2017 pukul 05.30 WIB, dan pada hari jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira Pukul 18.45 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam rentang waktu bulan Juni sampai dengan bulan juli di tahun 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Nagan Raya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Telah Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pemerkosaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 48 Terhadap Anak Yakni Saksi Korban AS* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang yang tidak diingat lagi sekira pada bulan puasa yakni bulan Juni 2017 pukul 05.40 WIB, saksi korban janji untuk bertemu dengan terdakwa di dekat rumah saksi korban dan terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan pulang jalan-jalan terdakwa membawa saksi korban masuk ke perkebunan sawit, pada saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa "...ngapain kemari..." dan terdakwa menjawab "...uda diem aja..." kemudian setelah itu sesampainya diperkebunan sawit tersebut, terdakwa memberhentikan sepeda motor dan berbalik badan kearah saksi korban dan langsung mencium dan meraba-raba buah dada saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian saksi

Hal 4 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



korban melakukan perlawanan dengan memegang tangan terdakwa pada saat saksi korban melakukan perlawanan, terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sampai saksi korban terlentang di atas jok sepeda motor milik terdakwa, kemudian tangan kiri terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban dari bawah keatas, kemudian terdakwa mencium, meraba dan meremas dada saksi korban, lalu terdakwa membuka celana saksi korban sampai lutut dan juga celana dalam yang saksi korban pakai sampai lutut, yang pada saat itu posisi saksi korban terlentang tidur di atas sepeda motor pada saat itu saksi korban mengatakan "...jangan, jangan..." akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya,

- Bahwa kemudian terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi kedua kaki saksi korban berada diatas bahu terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluan/penis terdakwa di kemaluan/vagina saksi korban, dan setelah itu terdakwa menekan kemaluan/penisnya sampai masuk kedalam kemaluan/vagina saksi korban, setelah kemaluan/penis terdakwa berada didalam kemaluan/vagina saksi korban, saksi korban pun merasakan sakit di bagian kemaluan/vaginanya, kemudian saksi korban mencoba menendang terdakwa akan tetapi tidak bisa, Pada saat saksi korban hendak melakukan perlawanan, pada saat itu juga terdakwa mengeluarkan kemaluan/penis terdakwa dari kemaluan/vagina saksi korban, setelah kejadian tersebut saksi korban dan terdakwa langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam kami masing-masing dan saksi korban meminta kepada terdakwa untuk di antarkan pulang dan diturunkan didekat rumah saksi korban.
- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan juni 2017 pukul 05.30 WIB saksi korban janji lagi dengan terdakwa untuk berjumpa, dan terdakwa pun menjemput saksi korban didekat rumah saksi korban, kemudian terdakwa membawa saksi korban kembali ketempat yang sama yakni ke perkebunan sawit,
- Bahwa pada saat terdakwa membelokkan sepeda motornya kerah perkebunan sawit saksi korban menanyakan kepada Sdra SI "ngapain

Hal 5 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemari, saya ngak berani gelap” dijawab oleh terdakwa “*yok lah kesana sebentar...*” sesampainya di perkebunan sawit terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan melepaskan tutup kepala/Helm yang dipakai oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban memegang helm tersebut, dan meminta kembali helm yang saksi korban pegang dan menaruh diatas sepeda motornya, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan mencium pipi kanan dan kiri saksi korban, lalu mencium bibir saksi korban yang tangan terdakwa, kemudian meraba dada dan kemaluan/vagina saksi korban dengan cara mengangkat baju dan BH saksi korban keatas seiring terdakwa membuka resleting celana saksi korban dan memasukan dan mengoyang-goyangkan jari terdakwa kedalam kemaluan/vagina saksi korban, setelah itu terdakwa membuka baju jacketnya mengelarkan diatas tanah sebagai alas, kemudian terdakwa memegang saksi korban dan merebahkan saksi korban di baju jacket yang sudah digelar terdakwa tersebut dimana posisi terdakwa udah menurunkan celananya selutut,

- Bahwa kemudian terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut, lalu terdakwa memainkan kemaluan/vagina saksi korban dengan lidahnya yang posisi kedua kaki saksi korban ditekuk keatas yang juga mengoyang goyangkan jari-jarinya dikemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan mengarahkan kedua kaki saksi korban keatas bahu terdakwa dan memasukan kemaluan/penis terdakwa kedalam kemaluan/vagina saksi korban lalu mengoyang-goyang naik turun didalam kemaluan saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban,
- Bahwa setelah selesai kemudian saksi korban dan sdra SI memakai kembali pakaian dan terdakwa mengantarkan saksi korban didekat rumah saksi korban
- Bahwa yang ketiga pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban dihubungi oleh terdakwa untuk mengajak jalan-jalan bersama saksi MA dan saksi HB,
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira Pukul 17.00 WIB saksi korbanpun pergi bersama dengan MA,

Hal 6 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diperjalanan saksi korban dan MA bertemu dengan terdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi korban untuk menunggu di Simpang Desa Arang-arang Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sementara terdakwa menjemput HB dulu yaitu pacar dari MA,

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa bersama HB, lalu saksi korban menaiki sepeda motor terdakwa dan **HB** menaiki sepeda motor **MA** dengan tujuan jalan-jalan kedaerah perkebunan **sawit**,
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB **MA** minta pulang karena sudah maghrib, dan terdakwa menyuruh pulang duluan **MA** dan **HB** dan terdakwa menyuruh turunkan **HB** disimpang empat dimana terdakwa dan saksi korban mengikuti pelan-pelan dibelakang kemudian tiba-tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban dan langsung menciumi kening, pipi kanan, kiri dan bibir sambil tangan terdakwa meraba dada dan kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menidurkan saksi korban diatas jok sepeda motor milik terdakwa dan membuka atau menurunkan celana dalam saksi korban sehingga saksi korban tidak mengenakan celana dalam dan mengangkat rok yang saksi korban kenakan, lalu terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai, lalu mengeluarkan kemaluannya/penis terdakwa dari resleting yang dibuka tersebut dan mengesek-gesekkan dikemaluan/vagina saksi korban akan tetapi kemaluan/penis terdakwa tidak masuk kedalam kemaluan/vagina saksi korban,
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban kembali memakai pakaian mereka berdua, lalu terdakwa mengantarkan saksi korban kekedai di Desa Serba Jadi Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, kemudian terdakwa menjemput **HB** dan membawa **HB** ketempat saksi korban duduk, sekira pukul 20.00 WIB **HB** ditinggal ditempat tersebut dan terdakwa membawa saksi korban ke warung mie di Desa Lamie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, sesampainya diwarung mie tersebut terdakwa memesan Mie goreng untuk saksi korban, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa mau menjemput

Hal 7 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HB, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa datang menjemput saksi korban bersama Suyanto dan Saksi korban langsung pulang kerumah,

- Bahwa sesampainya saksi korban dirumah, saksi korban ditanya oleh kakak sepupu saksi **IDA**, kemudian saksi korban menceritakan semua yang saksi korban lakukan bersama terdakwa, dan oleh keluarga saksi korban membawa terdakwa ke Polsek Darul Makmur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor 1115-TL-21072011-0026 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Nagan raya Drs. H. Cut Usman. TA menerangkan bahwa **AS** lahir pada 15 April 2004.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 067/VER/RSUD-NR/2017 tertanggal 15 JULI 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ELISIA SP. OG dokter dari RSUD Kab. Nagan Raya dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan bernama **AS**, Umur 13 Tahun dari hasil pemeriksaan colok dubur (rectal toucher) dijumpai pada hymen tampak robekan lama pada seluruh arah jam (kesan penyembuhan luka lebih dari dua minggu) yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **SI** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira pada bulan puasa yakni bulan Juni 2017 pukul 05.40 WIB, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak lagi sekira bulan juni 2017 pukul 05.30 WIB, dan pada hari jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira Pukul 18.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam rentang waktu bulan Juni sampai dengan bulan juli di tahun 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di perkebunan **sawit** di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah

Hal 8 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Telah Melakukan Zina Dengan Anak Yakni Saksi Korban AS* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang yang tidak diingat lagi sekira pada bulan puasa yakni bulan Juni 2017 pukul 05.40 WIB, saksi korban janji untuk bertemu dengan terdakwa di dekat rumah saksi korban di desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur kab. Nagan Raya dan terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke alue bilie dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan pulang jalan-jalan terdakwa membawa saksi korban masuk ke perkebunan **sawit** di Desa serba jadi dan berhenti di area perkebunan **sawit** tersebut, pada saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa "...ngapain kemari..." dan terdakwa menjawab "...uda diem aja..." kemudian setelah itu sesampainya diperkebunan sawit tersebut, terdakwa memberhentikan sepeda motor dan berbalik badan kearah saksi korban dan langsung mencium dan meraba-raba buah dada saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan memegang tangan terdakwa pada saat saksi korban melakukan perlawanan, terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sampai saksi korban terlentang di atas jok sepeda motor milik terdakwa, kemudian tangan kiri terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban dari bawah keatas, kemudian terdakwa mencium, meraba dan meremas dada saksi korban, lalu terdakwa membuka celana saksi korban sampai lutut dan juga celana dalam yang saksi korban pakai sampai lutut, yang pada saat itu posisi saksi korban terlentang tidur di atas sepeda motor pada saat itu saksi korban mengatakan "...jangan, jangan..." akan tetapi terdakwa tidak menghiraukannya,
- Bahwa kemudian terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi kedua kaki saksi korban berada diatas bahu terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluan/penis terdakwa di kemaluan/vagina saksi korban, dan setelah itu terdakwa menekan kemaluan/penisnya sampai masuk kedalam

Hal 9 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan/vagina saksi korban, setelah kemaluan/penis terdakwa berada didalam kemaluan/vagina saksi korban, saksi korban pun merasakan sakit di bagian kemaluan/vaginanya, kemudian saksi korban mencoba menendang terdakwa akan tetapi tidak bisa, Pada saat saksi korban hendak melakukan perlawanan, pada saat itu juga terdakwa mengeluarkan kemaluan/penis terdakwa dari kemaluan/vagina saksi korban, setelah kejadian tersebut saksi korban dan terdakwa langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam kami masing-masing dan saksi korban meminta kepada terdakawa untuk di antarkan pulang dan diturunkan didekat rumah saksi korban.

- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan juni 2017 pukul 05.30 WIB saksi korban janji lagi dengan terdakwa untuk berjumpa, dan terdakwa pun menjemput saksi korban didekat rumah saksi korban, kemudian terdakwa membawa saksi korban kembali ketempat yang sama yakni ke perkebunan **sawit** Desa Serba Jadi Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya,
- Bahwa pada saat terdakwa membelokkan sepeda motornya kerah perkebunan **sawit** saksi korban menanyakan kepada Sdra SI "*ngapain kemari, saya gak berani gelap*" dijawab oleh terdakwa "*yok lah kesana sebentar...*" sesampainya di perkebunan sawit terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan melepaskan tutup kepala/Helm yang dipakai oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban memegang helm tersebut, dan meminta kembali helm yang saksi korban pegang dan menaruh diatas sepeda motornya, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan mencium pipi kanan dan kiri saksi korban, lalu mencium bibir saksi korban yang tangan terdakwa, kemudian meraba dada dan kemaluan/vagina saksi korban dengan cara mengangkat baju dan BH saksi korban keatas seiring terdakwa membuka resleting celana saksi korban dan memasukan dan mengoyang-goyangkan jari terdakwa kedalam kemaluan/vagina saksi korban, setelah itu terdakwa membuka baju jacketnya mengelarkan diatas tanah sebagai alas, kemudian terdakwa memegang saksi korban dan merebahkan saksi korban di

Hal 10 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju jacket yang sudah digelar terdakwa tersebut dimana posisi terdakwa udah menurunkan celananya selutut,

- Bahwa kemudian terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celanan dalam saksi korban hingga lutut, lalu terdakwa memainkan kemaluan/vagina saksi korban dengan lidahnya yang posisi kedua kaki saksi korban ditekuk keatas yang juga mengoyang goyangkan jari-jarinya dikemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan mengarahkan kedua kaki saksi korban keatas bahu terdakwa dan memasukan kemaluan/penis terdakwa kedalam kemaluan/vagina saksi korban lalu mengoyang-goyang naik turun didalam kemaluan saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban,
- Bahwa setelah selesai kemudian saksi korban dan sdr **SI** memakai kembali pakaian dan terdakwa mengantarkan saksi korban didekat rumah saksi korban di Desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya
- Bahwa yang ketiga pada hari kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban dihubungi oleh terdakwa untuk mengajak jalan-jalan bersama saksi **MA** dan saksi **HB**,
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira Pukul 17.00 WIB saksi korbanpun pergi bersama dengan **MA**, pada saat diperjalanan saksi korban dan **MA** bertemu dengan terdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi korban untuk menunggu di Simpang Desa Arang-arang Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sementara terdakwa menjemput **HB** dulu yaitu pacar dari **MA**,
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa bersama **HB**, lalu saksi korban menaiki sepeda motor terdakwa dan **HB** menaiki sepeda motor **MA** dengan tujuan jalan-jalan kedaerah perkebunan **sawit**,
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB **MA** minta pulang karena sudah maghrib, dan terdakwa menyuruh pulang duluan **MA** dan **HB** dan terdakwa menyuruh turunkan **HB** disimpang empat dimana terdakwa dan saksi korban mengikuti pelan-pelan dibelakang kemudian tiba-tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor dan

Hal 11 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



mendekati saksi korban dan langsung menciumi kening, pipi kanan, kiri dan bibir sambil tangan terdakwa meraba dada dan kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menidurkan saksi korban diatas jok sepeda motor milik terdakwa dan membuka atau menurunkan celana dalam saksi korban sehingga saksi korban tidak mengenakan celana dalam dan mengangkat rok yang saksi korban kenakan, lalu terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai, lalu mengeluarkan kemaluannya/penis terdakwa dari resleting yang dibuka tersebut dan mengesek-gesekkan dikemaluan/vagina saksi korban akan tetapi kemaluan/penis terdakwa tidak masuk kedalam kemaluan/vagina saksi korban,

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban kembali memakai pakaian mereka berdua, lalu terdakwa mengantarkan saksi korban kekedai di Desa Serba Jadi Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, kemudian terdakwa menjemput **HB** dan membawa **HB** ketempat saksi korban duduk, sekira pukul 20.00 WIB **HB** ditinggal ditempat tersebut dan terdakwa membawa saksi korban ke warung mie di Desa Lamie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, sesampainya di warung mie tersebut terdakwa memesan Mie goreng untuk saksi korban, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa mau menjemput **HB**, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa datang menjemput saksi korban bersama Suyanto dan Saksi korban langsung pulang kerumah,
- Bahwa sesampainya saksi korban dirumah, saksi korban ditanya oleh kakak sepupu saksi IDA, kemudian saksi korban menceritakan semua yang saksi korban lakukan bersama terdakwa, dan oleh keluarga saksi korban membawa terdakwa ke Polsek Darul Makmur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor 1115-TL-21072011-0026 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Nagan raya Drs. H. Cut Usman. TA menerangkan bahwa **AS** lahir pada 15 April 2004.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 067/VER/RSUD-NR/2017 tertanggal 15 JULI 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.

Hal 12 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



ELISIA SP. OG dokter dari RSUD Kab. Nagan Raya dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan bernama **AS**, Umur 13 Tahun dari hasil pemeriksaan colok dubur (rectal touch er) dijumpai pada hymen tampak robekan lama pada seluruh arah jam (kesan penyembuhan luka lebih dari dua minggu) yang diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa **SI** pada hari dan tanggal yang yang tidak diingat lagi sekira pada bulan puasa yakni bulan Juni 2017 pukul 05.40 WIB, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak lagi sekira bulan juni 2017 pukul 05.30 WIB, dan pada hari jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira Pukul 18.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam rentang waktu bulan Juni sampai dengan bulan juli di tahun 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di perkebunan **sawit** di Desa Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Telah Telah Dengan Sengaja Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Terhadap Anak Yakni Saksi Korban AS** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang yang tidak diingat lagi sekira pada bulan puasa yakni bulan Juni 2017 pukul 05.40 WIB, saksi korban janji-janji untuk bertemu dengan terdakwa di dekat rumah saksi korban di desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur kab. Nagan Raya dan terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke alue bilie dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan pulang jalan-jalan terdakwa

Hal 13 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



membawa saksi korban masuk ke perkebunan **sawit** di Desa serba jadi dan berhenti di area perkebunan **sawit** tersebut, pada saat itu saksi korban bertanya kepada terdakwa "...ngapain kemari..." dan terdakwa menjawab "...uda diem aja..." kemudian setelah itu sesampainya diperkebunan sawit tersebut, terdakwa memberhentikan sepeda motor dan berbalik badan ke arah saksi korban dan langsung mencium dan meraba-raba buah dada saksi korban yang pada saat itu saksi korban sedang duduk di atas sepeda motor, kemudian saksi korban melakukan perlawanan dengan memegang tangan terdakwa pada saat saksi korban melakukan perlawanan, terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sampai saksi korban terlentang di atas jok sepeda motor milik terdakwa, kemudian tangan kiri terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban dari bawah keatas, kemudian Terdakwa mencium, meraba dan meremas dada saksi korban, lalu Terdakwa membuka celana saksi korban sampai lutut dan juga celana dalam yang saksi korban pakai sampai lutut, yang pada saat itu posisi saksi korban terlentang tidur di atas sepeda motor pada saat itu saksi korban mengatakan "...jangan, jangan..." akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya,

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi kedua kaki saksi korban berada diatas bahu terdakwa, kemudian terdakwa mengarahkan kemaluan/penis terdakwa di kemaluan/vagina saksi korban, dan setelah itu terdakwa menekan kemaluan/penisnya sampai masuk kedalam kemaluan/vagina saksi korban, setelah kemaluan/penis terdakwa berada didalam kemaluan/vagina saksi korban, saksi korban pun merasakan sakit di bagian kemaluan/vaginanya, kemudian saksi korban mencoba menendang terdakwa akan tetapi tidak bisa, Pada saat saksi korban hendak melakukan perlawanan, pada saat itu juga terdakwa mengeluarkan kemaluan/penis terdakwa dari kemaluan/vagina saksi korban, setelah kejadian tersebut saksi korban dan terdakwa langsung mengenakan kembali celana dan celana dalam kami masing-masing

Hal 14 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



dan saksi korban meminta kepada terdakwa untuk di antarkan pulang dan diturunkan didekat rumah saksi korban.

- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira bulan juni 2017 pukul 05.30 WIB saksi korban janji lagi dengan terdakwa untuk berjumpa, dan terdakwa pun menjemput saksi korban didekat rumah saksi korban, kemudian terdakwa membawa saksi korban kembali ketempat yang sama yakni ke perkebunan **sawit** Desa Serba Jadi Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya,
- Bahwa pada saat terdakwa membelokkan sepeda motornya kerah perkebunan **sawit** saksi korban menanyakan kepada Sdra **SI** *"ngapain kemari, saya ngak berani gelap"* dijawab oleh terdakwa *"yok lah kesana sebentar..."* sesampainya di perkebunan sawit terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan melepaskan tutup kepala/Helm yang dipakai oleh terdakwa dan menyuruh saksi korban memegang helm tersebut, dan meminta kembali helm yang saksi korban pegang dan menaruh diatas sepeda motornya, lalu terdakwa mendekati saksi korban dan mencium pipi kanan dan kiri saksi korban, lalu mencium bibir saksi korban yang tangan terdakwa, kemudian meraba dada dan kemaluan/vagina saksi korban dengan cara mengangkat baju dan BH saksi korban keatas seiring terdakwa membuka resleting celana saksi korban dan memasukan dan mengoyang-goyangkan jari terdakwa kedalam kemaluan/vagina saksi korban, setelah itu terdakwa membuka baju jacketnya mengelarkan diatas tanah sebagai alas, kemudian terdakwa memegang saksi korban dan merebahkan saksi korban di baju jacket yang sudah digelar terdakwa tersebut dimana posisi terdakwa udah menurunkan celananya selutut,
- Bahwa kemudian terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga lutut, lalu terdakwa memainkan kemaluan/vagina saksi korban dengan lidahnya yang posisi kedua kaki saksi korban ditekuk keatas yang juga mengoyang goyangkan jari-jarinya dikemaluan saksi korban, setelah itu terdakwa bangun dan mengarahkan kedua kaki saksi korban keatas bahu terdakwa dan memasukan kemaluan/penis terdakwa kedalam kemaluan/vagina saksi

Hal 15 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu mengoyang-goyang naik turun didalam kemaluan saksi korban sambil menciumi bibir saksi korban,

- Bahwa setelah selesai kemudian saksi korban dan sdra **SI** memakai kembali pakaian dan terdakwa mengantarkan saksi korban didekat rumah saksi korban di Desa Karang Anyar Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya
- Bahwa yang ketiga pada hari kamis tanggal 13 Juli 2017 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban dihubungi oleh terdakwa untuk mengajak jalan-jalan bersama saksi **MA** dan saksi **HB**,
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari jumat tanggal 14 Juli 2017 sekira Pukul 17.00 WIB saksi korbanpun pergi bersama dengan **MA**, pada saat diperjalanan saksi korban dan **MA** bertemu dengan terdakwa, terdakwa kemudian memberitahukan kepada saksi korban untuk menunggu di Simpang Desa Arang-arang Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya sementara terdakawa menjemput **HB** dulu yaitu pacar dari **MA**,
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa bersama **HB**, lalu saksi korban menaiki sepeda motor terdakwa dan **HB** menaiki sepeda motor **MA** dengan tujuan jalan-jalan kedaerah perkebunan **sawit**,
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB **MA** minta pulang karena sudah maghrib, dan terdakwa menyuruh pulang duluan **MA** dan **HB** dan terdakwa menyuruh turunkan **HB** disimpang empat dimana terdakwa dan saksi korban mengikuti pelan-pelan dibelakang kemudian tiba-tiba terdakwa memberhentikan sepeda motor dan turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban dan langsung menciumi kening, pipi kanan, kiri dan bibir sambil tangan terdakwa meraba dada dan kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa menidurkan saksi korban diatas jok sepeda motor milik terdakwa dan membuka atau menurunkan celana dalam saksi korban sehingga saksi korban tidak mengenakan celana dalam dan mengangkat rok yang saksi korban kenakan, lalu terdakwa membuka resleting celana yang terdakwa pakai, lalu mengeluarkan kemaluannya/penis terdakwa dari resleting yang dibuka tersebut dan mengesek-gesekkan dikemaluan/vagina saksi korban akan tetapi

Hal 16 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan/penis terdakwa tidak masuk kedalam kemaluan/vagina saksi korban,

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi korban kembali memakai pakaian mereka berdua, lalu terdakwa mengantarkan saksi korban kekedai di Desa Serba Jadi Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, kemudian terdakwa menjemput **HB** dan membawa **HB** ketempat saksi korban duduk, sekira pukul 20.00 WIB **HB** ditinggal ditempat tersebut dan terdakwa membawa saksi korban ke warung mie di Desa Lamie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, sesampainya diwarung mie tersebut terdakwa memesan Mie goreng untuk saksi korban, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi korban bahwa terdakwa mau menjemput **HB**, sekira pukul 21.30 WIB terdakwa datang menjemput saksi korban bersama Suyanto dan Saksi korban langsung pulang kerumah,
- Bahwa sesampainya saksi korban dirumah, saksi korban ditanya oleh kakak sepupu saksi IDA, kemudian saksi korban menceritakan semua yang saksi korban lakukan bersama terdakwa, dan oleh keluarga saksi korban membawa terdakwa ke Polsek Darul Makmur guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta kelahiran nomor 1115-TL-21072011-0026 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Nagan Raya Drs. H. Cut Usman. TA menerangkan bahwa **AS** lahir pada 15 April 2004.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor 067/VER/RSUD-NR/2017 tertanggal 15 JULI 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ELISIA SP. OG dokter dari RSUD Kab. Nagan Raya dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan bernama **AS**, Umur 13 Tahun dari hasil pemeriksaan colok dubur (rectal touch er) dijumpai pada hymen tampak robekan lama pada seluruh arah jam (kesan penyembuhan luka lebih dari dua minggu) yang diduga akibat trauma benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Hal 17 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi korban dan saksi-saksi lainnya sebagai berikut:

Saksi Korban, **AS**, dengan didampingi ayah kandungnya bernama WO, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kenal dengan terdakwa sejak lebih kurang 6 bulan bulan lalu;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa berkenalan lewat HP dan benar sejak berkenalan antara saksi korban dan terdakwa menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa saksi korban yang mengajak Terdakwa untuk menjalin hubungan pacaran karena saksi korban baru saja putus hubungan dengan pacar sebelumnya dan ingin mencari pacar baru, dan Terdakwa merupakan pacar yang kelima dari saksi korban;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa belum menikah;
- Bahwa benar telah terjadi hubungan badan di luar nikah antara saksi korban dengan Terdakwa sebanyak tiga kali, dua kali pada bulan Juni 2017, tepatnya pada bulan puasa setelah shalat subuh sekitar pukul 05.30 Wib, di perkebunan **sawit**, Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, sedangkan yang ketiga pada tanggal 14 Juli 2017 sekitar pukul 17.00 wib.
- Bahwa pada bulan Juni 2017 tersebut saksi korban mengajak Terdakwa untuk bertemu dan jalan-jalan ke Alue Bilie menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, pada waktu pulang Terdakwa membawa saksi masuk ke areal perkebunan **sawit**, ketika saksi tanyakan kenapa masuk ke perkebunan sawit, Terdakwa menjawab "diam saja";
- Bahwa ketika sampai di areal perkebunan sawit tersebut Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu mencium saksi yang pada waktu itu duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa ketika Terdakwa mencium saksi korban, saksi korban juga membalas ciuman Terdakwa tersebut;

Hal 18 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara saksi korban, lalu Terdakwa mengangkat baju dan BH saksi korban kemudian memegang, mencium dan menghisap payudara saksi korban, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban sampai ke lutut, saat itu saksi korban mengatakan “jangan bang, jangan” namun Terdakwa tetap melanjutkan tindakannya dan menidurkan saksi korban diatas sepeda motor, kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dan mengangkat kedua kaki saksi korban ke atas bahunya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dan saksi korban sempat merasakan sakit pada awalnya. beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, lalu saksi korban dan Terdakwa mengenakan kembali celana masing-masing dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa saksi korban waktu melakukan semua tindakan dalam berhubungan badan dengan saksi korban;
- Bahwa saat saksi korban katakan “jangan bi” Terdakwa meneruskan tindakannya tanpa kekerasan dan tidak melakukan pemaksaan;
- Bahwa sekitar 3 atau 4 hari setelah kejadian pertama tersebut, saksi korban kembali mengajak Terdakwa untuk jalan-jalan setelah shalat subuh, lalu Terdakwa menjemput saksi korban dan kembali membawa jalan-jalan ke perkebunan **sawit**. Waktu sampai disana Terdakwa mencium saksi korban, mengangkat baju lalu memegang dan meremas payudara saksi korban, juga membuka resleting celana saksi korban lalu memegang-megang kemaluan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa membuka jacketnya dan membentangkan di atas tanah untuk dijadikan alas tidur bagi saksi korban, selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban di atas jacket lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban kemudian Terdakwa memainkan kemaluan saksi korban dengan lidahnya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang-goyangnya. Setelah selesai Terdakwa dan saksi korban kembali mengenakan pakaiannya dan Terdakwa mengantarkan saksi korban pulang ke rumahnya;

Hal 19 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hubungan badan Terdakwa dengan saksi korban terjadi pada tanggal 14 Juli 2017, saksi korban dan Terdakwa jalan-jalan di Gampong Arang-arang Kecamatan Darul Makmur dengan mengajak kawan mereka bernama **MA** dan pacarnya **HB** sekitar pukul 17.00 wib. Lalu Sekitar pukul 18.45 Wib. **MA HB** dan **MA** pulang lebih dahulu karena sudah magrib, setelah itu Terdakwa memberhentikan sepeda motor lalu mencium saksi korban dan meraba-raba kemaluan saksi korban, lalu Terdakwa menidurkan saksi korban di atas jok sepeda motor lalu membuka rok saksi korban dan Terdakwa membuka resleting cenalnya kemudian menggesek-gesek kemaluannya pada kemaluan saksi korban, namun kemaluan Terdakwa tidak masuk kedalam kemaluan saksi korban, lalu Terdakwa dan saksi korban kembali mengenakan pakaiannya dan sekitar pukul 21.30 Terdakwa mengantar saksi korban ke rumah;
- Bahwa ketika sampai di rumah saksi korban ditanya oleh kakak sepupu yang bernama Ida ke mana saja perginya, lalu Terdakwa menceritakan semua yang telah terjadi dengan Terdakwa dan pihak keluarga saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Darul Makmur;

Bahwa terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selain saksi korban, Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **WO**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi korban yang bernama **AS**;
 - bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak mengetahui kejadian pelecehan seksual terhadap saksi korban;

Hal 20 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan Juli tahun 2017, saksi sudah mulai curiga karena saksi korban sudah mulai sering pergi pada sore hari, lalu saksi pergi mencarinya, setelah bertemu saksi suruh pulang dan di rumah saksi nasehati saksi korban dan memarahinya karena tiap hari pergi dari rumah, dan akibat dari kejadian itu saksi korban pergi dari rumah dengan membawa pakaiannya dalam tas;
 - Bahwa saksi kemudian berusaha mencari keberadaan saksi korban, lalu saksi berjumpa dengan **MA** kawan saksi korban, dan menurut **MA** dia lah yang mengantar saksi korban ke simpang Geudong. Selanjutnya saksi berjumpa dengan Ida Yulianti kawan saksi korban yang memberi tahu bahwa saksi korban ada bersama Terdakwa. Tidak lama berselang Terdakwa datang ke rumah saksi memberitahukan bahwa saksi korban sekarang berada di salah satu warung Mie di Kecamatan Darul Makmur dan saksi korban takut pulang ke rumah. Setelah itu saksi menyuruh Suyanto keponakan saksi untuk menjemput saksi korban;
 - Bahwa setelah saksi korban sampai di rumah, saksi melakukan interogasi, dan waktu itu saksi korban mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan Terdakwa ke Polsek Darul Makmur;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan adalah milik saksi korban, sedangkan baju jaket milik Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **MA**, lahir 01 Januari 2005, memberikan keterangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan kenal juga dengan Saksi Korban **AS** sebagai kawan;

Hal 21 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberi keterangan tentang kasus pelecehan seksual dan perzinahan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kronologi kejadian tersebut karena saksi tidak melihat waktu terjadinya kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan kejadian perzinahan itu terjadi, yang saksi tahu pada tanggal 14 Juli 2017 jalan-jalan sore bersama saksi korban dengan menggunakan sepeda motor, lalu kami bertemu dengan Terdakwa di Simpang Gedong, selanjutnya Terdakwa menjemput pacar saksi yang bernama **HB**, setelah dijemput lalu kami melanjutkan jalan-jalan menuju ke arah kebun sawit, dimana saksi korban berboncengan dengan Terdakwa sedangkan saksi berboncengan dengan **HB** pacar saksi. Ketika hampir memasuki waktu magrib saksi dengan pacar saksi (**HB**) pulang ke rumah, saksi tidak tahu lagi kemudian apa yang terjadi dan kemana perginya Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa bahwa saksi korban dengan Terdakwa memiliki hubungan pacaran, tapi saksi tidak tahu berapa lama sudah mereka pacaran, saksi korban sendiri yang memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa adalah pacarnya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sebagai pacar pernah juga melakukan jalan-jalan di waktu subuh pada bulan puasa tetapi mereka jalan-jalan tidak bersama saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah pakaian milik saksi korban, sedangkan baju jaket milik Terdakwa;

3. IV, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak diketahuinya terjadi pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban sebagai saudara sepupu;

Hal 22 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya persetubuhan tersebut dari cerita saksi korban setelah kami pihak keluarga mendesak saksi korban untuk menceritakan apa yang telah dia lakukan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan keluarga mendesak saksi korban untuk menceritakan kejadian tersebut karena kami khawatir atas ulah saksi korban pergi meninggalkan rumah, dimana pihak keluarga sudah berusaha mencari saksi korban ke beberapa tempat, dan atas bantuan MA temannya saksi korban diketahui saksi korban bersama Terdakwa, lalu saksi menghubungi Terdakwa ternyata saksi korban ada bersama Terdakwa di warung mie;
 - Bahwa menurut pengakuan saksi korban Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya, kejadian tersebut terjadi pada bulan puasa tahun 2017;
 - Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh saksi korban Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran atau tidak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah pakaian milik saksi korban;
4. **SY**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak diketahuinya terjadi pelecehan seksual yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis kapan dan bagaimana terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban, karena saksi mengetahui kejadian ini dari cerita istri saksi yang bernama Ida Yulianti (saksi ke 3 di atas), yang merupakan saudara sepupu dari saksi korban;

Hal 23 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari istri saksi tersebut kejadian pelecehan seksual dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada bulan puasa tahun 2017;
- Bahwa diketahuinya kejadian tersebut bermula pada tanggal 14 Juli 2017 saksi korban minggat dari rumah dengan membawa pakaiannya dalam tas yang menyebabkan pihak keluarga bingung mencarinya, setelah dilakukan pencarian melalui teman-teman saksi korban akhirnya diketahui saksi korban sedang bersama dengan Terdakwa di warung mie, dan setelah di telp oleh kawan saksi korban maka Terdakwa datang ke rumah saksi korban membawa tas berisi pakaian saksi korban, lalu selanjutnya saksi bersama Terdakwa menjemput saksi korban ke warung mie dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri saksi dan pihak keluarga mendesak saksi korban untuk menceritakan kemana saja pergi dan apa saja yang telah terjadi, lalu saksi korban mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dan pelecehan seksual terhadap dirinya, kejadian tersebut terjadi pada bulan puasa tahun 2017;
- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh saksi korban Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun menurut pengakuan Terdakwa waktu itu mereka hanya 2 (dua) kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi korban ada hubungan pacaran atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah pakaian milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum telah juga mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dari Penyidik sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-TL-21072011-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, menerangkan bahwa **AS** lahir pada tanggal 15 April 2004;

Hal 24 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat VISUM ET REPERTUM Nomor 067/VER/SRUD-NR/2017, Tanggal 15 Juli 2017 yang dibuat oleh **dr. Elisia, Sp. OG**, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya, dengan hasil pemeriksaan dijumpai pada hymen tampak robekan lama pada seluruh arah jam (kesan penyembuhan luka lebih dari dua minggu) yang diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna cream bermotif bunga-bunga warna warni;
- 1 (satu) buah rok warna cream bermotif bunga-bunga warna warni;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
- 1 (satu) buah BH warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab segi empat warna kuning kunyit;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 4081 VM warna kuning, Nomor Rangka MH31KP00BDJ437780, Nomor Mesin 1KP438262
- 1 (satu) buah baju jacket lengan panjang warna hijau loreng.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 12/Pen.JN/2017/MS-Mbo. tanggal 01 Agustus 2017 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/19/VIII/2017/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Nagan Raya tanggal 02 Agustus 2017 serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan saksi korban, kemudian Terdakwa dan saksi korban mengakui barang bukti tersebut milik saksi korban dan milik terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana tersebut dalam Surat Tuntutan No : REG.PDM-49/SKM/09/2017, tanggal 16 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim

Hal 25 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir berupa penjara terhadap Terdakwa **SI** selama 180 (seratus delapan puluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna cream bermotif bunga-bunga warna warni;
 - 1 (satu) buah rok warna cream bermotif bunga-bunga warna warni;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna cream;
 - 1 (satu) buah BH warna biru;
 - 1 (satu) buah jilbab segi empat warna kuning kunyit;
dikembalikan kepada saksi korban **AS**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 4081 VM warna kuning, Nomor Rangka MH31KP00BDJ437780, Nomor Mesin 1KP438262
Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;
 - 1 (satu) buah baju jacket lengan panjang warna hijau loreng
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 13 Nopember 2017 yang pada intinya keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh tersebut yang menjatuhkan 'uqubat cambuk terhadap Terdakwa sebanyak 100 (seratus) kali dan uqubat ta'zir penjara 24 (dua puluh empat) bulan, dengan

Hal 26 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangi seluruhnya dari uqubat Ta'zir yang dijatuhkan, sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum yang layak dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan primair dan dihukum dengan uqubat berupa **penjara** selama 180 (seratus delapan puluh) bulan ;

Menimbang, bahwa setelah Mahkamah Syar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, berita acara persidangan, berita acara penyidikan, memori banding, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti lain yang ditinjau dalam hubungan dengan rangkaiannya satu sama lainnya, maka Majelis Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana terurai dalam putusannya, dengan benar dan telah menyatakan terbukti bahwa Terdakwa bersalah melakukan jarimah sebagaimana diatur dan diancam dengan uqubat tersebut dalam pasal 34 jo Pasal 33 ayat (1), Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Selain daripada itu Hakim Tingkat Pertama telah tepat pula dalam memberikan kualifikasi mengenai kesalahan yang terbukti sebagaimana tercantum dalam amar putusannya sehingga oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dijadikan sebagai pendapat dan alasan sendiri didalam memeriksa dan mengadili perkara ini. Namun demikian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu menambah pertimbangan sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari segi umur antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ubahnya seperti ayah dengan anak, seharusnya Terdakwa memberi perlindungan dan nasehat kepada saksi korban yang kondisinya sedang berkomplik dengan orang tuanya, namun Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk membujuk rayu saksi korban dengan mengiming-imingi pemberian berupa Hand Phone (HP) dengan tujuan untuk memenuhi libido seknya. Yaitu dengan melakukan persetubuhan (perzinahan)

Hal 27 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu yang berbeda dan kali ketiga berlanjut dengan pelecehan seksual terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa hubungan badan atau zina yang Terdakwa dan saksi korban lakukan atas dasar suka sama suka, Terdakwa tidak melakukan pemaksaan dan kekerasan dalam persetubuhan itu, dan saksi korbanpun menikmatinya tanpa ada upaya untuk menghalangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sehingga terus berlanjut, sedangkan dalam hal ini saksi korban tidak melaporkan baik kepada orang tua atau pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tetap menuntut uqubat berdasarkan pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam tuntutan primairnya, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa karena tugas Hakim adalah penegak hukum dan keadilan In cassu tidak dapat dianggap menyimpang dari azas ultra petita, oleh karena itu rasa keadilan hukumlah yang harus dikedepankan oleh Hakim bukan sekadar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Hakim dapat memberikan hukuman kepada Terdakwa lebih ringan dan/atau lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 17/JN/2017/MS.Mbo tanggal 30 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 Hijriyah yang menjatuhkan hudud dan uqubat ta'zir terhadap terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan uqubat tersebut dalam pasal 34 jo Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan dan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Hal 28 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 17/JN/2017/MS.Mbo tanggal 30 Oktober 2017 bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1439 Hijriyah ;
3. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 H. oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** dan **Drs. Usman Syamaun,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1439 H. oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan **H. Basri, SH., M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

D.t.o.

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Hakim Anggota

D.t.o.

Drs. Usman Syamaun,SH

Ketua Majelis,

D.t.o.

Drs.H. Rizwan Syamsuddin.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Hal 29 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Basri, SH., M.H

**Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 22 Desember 2017
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,**

Drs. Syafruddin

Hal 30 dari 30 hal. Putusan No. 09/JN/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)